

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan sebuah hal penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dengan adanya manajemen manusia mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri seseorang sehingga manusia dapat mengendalikan bagaimana alur kehidupan yang dijalani.

Menurut Hasibuan dalam Lahada (2020), manajemen merupakan ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut G.R terry dalam Salehah (2020), manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Stoner dan Freeman dalam Takumansang et al., (2022) manajemen adalah proses Perencanaam, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Manajemen tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan serangkaian fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan menerapkan fungsi-fungsi tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa setiap elemen dalam manajemen berjalan sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

2.1.2.Fungsi Manajemen

Dalam mencapai tujuan organisasi secara maksimal, fungsi-fungsi manajemen menjadi elemen yang akan dijadikan acuan seorang manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George Robert Terry dalam Laloma et al. (2021:90-91), mengidentifikasi empat fungsi manajemen utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses dalam mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi baik bisnis maupun *public*, besar maupun kecil. Handoko (1995) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, proyek, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dalam suatu organisasi tidak dapat tercapai tanpa adanya keterkaitan dengan entitas lain dan tanpa menetapkan tanggungjawab yang spesifik untuk setiap bagian dari organisasi. Pengorganisasian menurut Goerge R. Terry merupakan pengelompokan, penentuan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, terhadap kegiatan-kegiatan bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam

bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek Tjokroadmodjoyo, (1995). Menurut George R. Terry pelaksanaan (*actuating*) adalah upaya untuk membuat semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi.

d. Pengawasan (*controlling*)

Untuk menilai keberhasilan kegiatan suatu organisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengawasan. Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai usaha atau kegiatan untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya Sujamto, (1989). George Terry berpendapat bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses apa yang harus dicapai yaitu *standard* apa yang sedang dilakukan adalah pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* atau ukuran.

2.1.3. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat memberikan hasil, akibat serta pengaruh. Efektivitas merupakan tingkat keaktifan, kegunaan, serta kesesuaian dalam pelaksanaan tugas seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas pada dasarnya mengindikasikan tingkat pencapaian hasil dan sering kali dikaitkan dengan konsep efisiensi, meskipun sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Efisiensi lebih menitikberatkan pada metode mencapai hasil yang telah dicapai dengan membandingkan output dan input. Menurut Masdiasmo dalam Rizki ,(2023) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya (*cost of outcome*).

Menurut Handoko dalam Kinaro (2020), berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Astuti dalam Berliana, (2022) efektivitas yaitu tercapainya tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan personil yang ditentukan. Efektivitas dikatakan berhasil dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dan sasaran.

Menurut Ikbal dalam Berliana, (2022) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah pernyataan komprehensif mengenai sejauh mana pencapaian yang telah dicapai dalam menjalankan aktivitas di dalam suatu entitas atau organisasi. Efektivitas juga dijelaskan sebagai standar dalam mencapai hasil yang selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Richard M Steers (1995:86) dalam buku karya Khaerul Umam (2012:351) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi
 - a. Struktur
 - 1) Departementalisasi
 - 2) Spesialisasi
 - 3) Formulasi
 - 4) Rentang kendali
 - 5) Besarnya organisasi

- b. Teknologi
 - 1) Besarnya unit kerja
 - 2) Operasi
 - 3) Bahan
 - 4) Pengetahuan
- 2. Karakteristik Pekerja
 - a. Keterkaitan pada organisasi
 - b. Ketertarikan
 - c. Kemantapan kerja
 - d. Keikatan
- 3. Prestasi Kerja
 - a. Motivasi tujuan dan keterbukaan
 - b. Kemampuan
 - c. Kejelasan peran
- 4. Karakteristik Lingkungan
 - a. Ekstern
 - 1) Kekompakan
 - 2) Kestabilan
 - 3) Ketidakstabilan
 - b. Intern
 - 1) Orientasi pada karya
 - 2) Pekerja sentries
 - 3) Orientasi pada imbalan hukum
 - 4) Keamanan versus resiko
 - 5) Keterbukaan versus pertahanan
- 5. Kebijakan dan Praktek Manajemen
 - a. Penyusunan tujuan strategik
 - b. Pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya
 - c. Penciptaan lingkungan prestasi
 - d. Proses komunikasi
 - e. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
 - f. Inovasi dan adaptasi organisasi

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana desa. Dalam konteks manajemen publik di tingkat desa, efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan pembangunan desa dapat dicapai melalui penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Adapun prinsip-prinsip efektivitas antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas (*Goal Clarity*)

Efektivitas dimulai dari penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Manajemen yang efektif harus berfokus pada hasil, bukan hanya aktivitas. Dalam pengelolaan dana desa, tujuan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, atau peningkatan kesejahteraan harus dirumuskan secara jelas dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes.

2. Perencanaan yang terstruktur (*Structured Planning*)

Membuat rencana yang terperinci dan realistis untuk mencapai tujuan. Ini termasuk penjadwalan, pengalokasian sumber daya, dan identifikasi risiko.

3. Pelaksanaan yang tepat sasaran (*Effective Implementation*) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran, yaitu sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan, merupakan indikator efektivitas utama.

4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala (*Monitoring and Evaluation*) Dalam konteks dana desa, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan.

5. Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*)

Efektivitas program pembangunan desa akan lebih tinggi jika masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelibatan warga mendorong transparansi dan memastikan program sesuai kebutuhan riil masyarakat.

6. Kepemimpinan yang Efektif (*Effective Leadership*)

Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan bawahannya. Kepala desa yang mampu memimpin dengan baik akan mendorong tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif.

7. Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Pengelolaan dana publik harus dilandaskan pada transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat mengetahui alur penggunaan dana desa dan pemerintah desa bertanggungjawab atas pelaksanaannya, maka efektivitas akan meningkat karena kepercayaan publik terjaga.

8. Fokus pada Hasil dan Dampak (*Result-Oriented Management*)

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dihasilkan dari proses manajemen. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang berorientasi pada *ouput* dan *outcome*, bukan hanya sekadar menjalankan prosedur.

Menurut pendapat Richard M. Steers dalam Berliana, (2022:37) mengungkapkan terdapat 3 indikator utama pada efektivitas, yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan upaya keseluruhan. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian, langkah-langkah yang terstruktur perlu dilakukan. Pencapaian tujuan terdiri dari dua aspek utama, yaitu target yang konkret dan batasan waktu.

2. Integrasi

Integrasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk menjalin komunikasi, sosialisasi, dan mencapai kesepakatan bersama. Proses penggabungan juga terkait dengan sosialisasi internal.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurut Nurhayati dalam Ridwan (2022:16-17), untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

1. Pencapaian tujuan, dalam hal pengalokasian anggaran desa, efektivitasnya dapat terwujud apabila penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang paling penting sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Ketepatan waktu, pelaksanaan dan penggunaan dana desa akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan sampai kegiatan tersebut selesai.
3. Sesuai manfaat, masyarakat desa yang menerima program dapat merasakan manfaat dari alokasi dana desa.
4. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut Hudjula dalam Kinaro (2020) tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika hasil atau upaya dari pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai atau target yang diinginkan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Kriteria atau standar untuk menilai keberhasilan mencapai tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh Siagian Kinaro (2020:11-12), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, maksudnya adalah agar para pegawai dapat mencapai target yang jelas dalam menjalankan tugas mereka, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, diketahui bahwa strategi merupakan panduan yang diikuti dalam melaksanakan berbagai langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga para pelaksana tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan perusahaan.
3. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

2.1.4. Pengertian Efisiensi

Dalam Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkikan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya.

Mahmudi dalam sevilla, (2022) mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan. Sedangkan, Mulyamah mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya sebagai sebuah masukan, dengan penggunaan yang sebenarnya atau dengan kata lain penggunaan yang terealisasi.

Menurut H. Emerson dalam sevilla, (2022) mengartikan efisiensi sebagai sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan atau *input*, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau *output*, seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, efisiensi merupakan hubungan antara apa yang telah dikerjakan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien.

Menurut Sevilla (2022), manfaat dari efisiensi yaitu :

1. Mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya dalam melakukan suatu kegiatan.

2. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma.
3. Mencapai suatu tujuan atau hasil yang sesuai dengan rencana atau harapan.
4. Memungkinkan untuk mendapat hasil yang optimal atau keuntungan yang maksimal.
5. Meningkatkan performa pekerjaan suatu unit, sehingga keluaran yang dihasilkan semakin maksimal.
6. Memungkinkan seseorang untuk lebih produktif dalam waktu yang lebih singkat.

Menurut Glints (2021), ada beberapa tolak ukur efisiensi kerja yaitu:

1. Mudah diterapkan

Efisiensi terlihat dari bagaimana sebuah metode kerja bisa dijalankan dengan mudah. Jika prosedur kerja sederhana dan tidak membingungkan, sehingga dalam penyelesaian tugas lebih cepat dan minim kesalahan.

2. Hemat biaya dan Sumber daya

Keseluruhan efisiensi juga terhubung dengan pemanfaatan sumber daya, termasuk pengeluaran. Apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan tanpa membutuhkan biaya, waktu, atau usaha yang berlebihan, maka proses kerja yang digunakan telah terbukti efisien. Sebaliknya, apabila terdapat banyak pengeluaran yang sebenarnya dapat dikurangi atau dihindari, mungkin ada bagian dari proses kerja yang perlu dievaluasi kembali

3. Tugas yang jelas

Efisiensi dalam bekerja juga dapat dilihat dari penugasan tugas yang terdefinisi dengan jelas. Dengan mengetahui tugas apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu, proses kerja akan berjalan dengan lancar dan minim hambatan. Namun, jika terjadi tumpang tindih atau kebingungan mengenai tanggung jawab, kemungkinan terjadinya ketidak efisien dalam jalannya pekerjaan.

4. Bisa dipertanggungjawabkan

Pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab penuh umumnya lebih efektif karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Prof. Lehrer dalam The Liang Gie (1981:43) memerinci faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sebagai berikut:

- a. *Non-physical working environment* (suasana kerja)
- b. *Physical working environment* (lingkungan tempat kerja)
- c. *Product design* (corak hasil produksi)
- d. *Proccess or procedure* (proses atau prosedur)
- e. *Equipment and facilities* (perlengkapan dan fasilitas)
- f. *Tools* (peralatan)
- g. *Workplace layout* (tataruang tempat kerja)
- h. *Hand and body motions* (gerak-gerak tangan dan tubuh)

Dalam memahami bagaimana efisiensi dapat diwujudkan dalam praktik manajerial di tingkat desa, penting untuk merujuk pada beberapa prinsip efisiensi, antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan sumber daya secara optimal
2. Penghindaran pemborosan
3. Produktivitas tinggi dengan biaya rendah
4. Tepat sasaran dan tepat guna
5. Transparansi dan akuntabilitas
6. Pengendalian internal yang efektif
7. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Efisiensi suatu organisasi tercapai ketika mencapai hasil yang lebih tinggi daripada sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu. Dengan kata lain, efisiensi terjadi ketika biaya penggunaan sumber daya diminimalkan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, atau sebaliknya, efisiensi terjadi ketika hasil maksimal dicapai dengan sumber daya yang terbatas.

2.1.5. Tata kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga disebut kepala desa atau disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah cara di mana desa di kelola, di atur, dan dioperasikan oleh pemerintah desa Waruwu et al., (2023). Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa menurut Waruwu et al. (2023), yaitu:

a. Transparansi (*Transparency*)

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan memberikan akses terbuka dan informasi yang jelas mengenai kebijakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan, masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pemerintah desa, sehingga meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkontribusi dalam tanggungjawab dalam pengelolaan yang efisien dan efektif dari administrasi dan keuangan desa. Dengan menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka, pemerintah desa diinginkan untuk mengutamakan penggunaan sumber daya yang efisien dan mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini berperan dalam meningkatkan layanan publik, kualitas infrastruktur, dan kesejahteraan penduduk desa secara menyeluruh.

c. Demokrasi (*Democratisation*)

Tujuan dari sistem demokrasi adalah untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait administrasi dan keuangan desa. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat

mencerminkan kepentingan dan harapan seluruh masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, warga desa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tanggapan, dan saran terkait pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

d. *Aturan Hukum (Rule Of Law)*

Tujuan dari peraturan hukum adalah untuk menciptakan kepastian dalam pengelolaan administratif dan keuangan desa. Dengan adanya peraturan hukum yang transparan dan jelas, pemerintah desa dan masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Kejelasan hukum membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kerangka yang terdefinisi dengan baik untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan administratif.

2.1.6. Dana Desa

a. Definisi dana desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari APBN yang diperuntukkan bagi pengembangan desa dan digunakan untuk proyek pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah tingkat kabupaten atau kota. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut PP No 60 tahun 2014 dana desa yang mana bersumber pada APBN bahwa besaran dana desa setiap kabupaten atau kota, bupati atau walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya, dimana besaran dana desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pelaksanaan

proyek pembangunan, pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, fokus utama penggunaan dana desa adalah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga dana desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Tujuan dana desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Dana Desa berdasarkan PEMENDAGRI No 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDES

c. Prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa PDT No 2 Tahun 2024 Dana Desa diprioritaskan untuk :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Dana ini ditujukan, untuk membantu masyarakat miskin ekstrem yang masih membutuhkan bantuan ekonomi dan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di tingkat desa, dan dialokasikan maksimal sebesar 15% dari total Dana Desa.

2. Ketahanan Pangan

Program ini meliputi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pendistribusian bahan pangan yang mendukung kemandirian desa, dan dialokasikan paling rendah sebesar 20% dari total dana desa.

3. Dana Operasional Pemerintah Desa

Alokasi ini mencakup kegiatan administratif dan operasional lainnya yang menunjang pelayanan publik serta pengelolaan desa yang efektif dan efisien yang dialokasikan sebesar 3% dari total dana desa.

4. Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas Lainnya.

d. Penyaluran Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Dana desa pasal 24 penyaluran dana desa terbagi dalam dua tahapan yaitu:

1. Tahap ke I sebesar 60% dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa dan dilakukan paling lambat bulan juni. Persyaratan penyaluran dalam tahap I yang dimaksud :
 - a). APBDes
 - b). Menganggarkan BLT Desa
 - c). Surat kuasa pemindahbukuan dana Desa
2. Tahap ke II sebesar 40% dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa dan dilakuka paling lambat bulan April. Adapun persyaratan dalam penyaluran tahap ke II berupa :
 - a). Laporan realisasi Tahun sebelumnya
 - b). Laporan realisasi dana desa tahap I paling rendah 60 % dan rata rata capaian paling rendah 40 %.

2.1.7.Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pengelolaan dana desa merupakan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan penggunaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa mencakup segala kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan wewenangnya dan mengikuti pedoman perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun dalam jangka waktu tertentu dan diatur berdasarkan peraturan desa. RPJM Desa berlaku selama 6 tahun sedangkan RKP Desa berlaku selama 1 tahun. RKP Desa merupakan detail dari RPJM Desa yang harus dilaksanakan paling lambat bulan Juni dalam tahun anggaran yang berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua transaksi keuangan Desa dilakukan melalui rekening kas Desa. Jika suatu Desa belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi keuangan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setelah perencanaan dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, di mana penting untuk menetapkan siapa yang

bertanggung jawab dan siapa yang melaksanakan, agar semua berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program pada dasarnya mencerminkan perubahan proses perencanaan pada tingkat yang lebih rinci.

3. Penatausahaan

Proses Penatausahaan merupakan kewajiban bagi Bendahara Desa dalam mengelola Penerimaan dan Pengeluaran dana. Sebelum memulai tahun anggaran, Kepala Desa harus menunjuk Bendahara Desa berdasarkan keputusannya. Sebagai seorang Perangkat Desa, Bendahara bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai dengan APBDes. Setiap bulan, Bendahara Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Proses pelaporan kegiatan di dalam APBDesa terdiri dari dua tahap pelaporan. Tahap pertama adalah Laporan berkala yang berisi informasi mengenai penggunaan Dana Desa yang disusun secara rutin setiap semester atau setiap 6 bulan sesuai dengan proses pencairan dan pertanggungjawaban. Laporan ini mencakup realisasi penerimaan Dana Desa dan pengeluaran Dana Desa. Tahap kedua adalah Laporan akhir mengenai penggunaan Dana Desa yang mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penyelesaian penggunaan Dana Desa. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa bertanggung jawab untuk menyusun kedua laporan tersebut.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

2.2 Penelitian terdahulu

Peneliti menggunakan referensi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai panduan untuk mengembangkan penelitian ini. Baik dalam hal teori dan konsep, penelitian sebelumnya telah membantu penulis dalam membuat penelitian ini. Tabel di bawah ini berisi rangkuman dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan topik pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Galip Lahada (2020)	Penerapan Fungsi Manajemen terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara	Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mengumpulkan data dari lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Galip Lahada, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen masih lemah dalam alokasi Dana Desa di Kabupaten Morowali Utara yang mengakibatkan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan informasi.
2	Salma B. Kadang (2021)	Efektivitas Pengelolaan	Metodologi penelitian yang	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso	digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	oleh Salma B. Kadang, penelitian ini menemukan efektivitas pengelolaan dana desa masih belum efektif disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat serta kurangnya transparansi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa penelitian juga menemukan pengawasan berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana desa,
3	Kusrawan (2021)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe	Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan, menunjukkan bahwa kurang efisiensinya dana desa di beberapa desa disebabkan oleh infrastruktur Desa yang tidak memadai sehingga hal ini dapat dilihat jumlah belanja modal pemerintah desa yang sangat besar. Penelitian ini mengemukakan bahwa efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan Sumber daya yang lebih hemat.
4.	Kurniawan, (2019)	Analisis penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan dana desa dikecamatan pancur batu kabupaten deli serdang.	Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi fungsi manajemen dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan kendala seperti keterbatasan SDM aparatur desa dan kurangnya partisipasi masyarakat.
5.	Yuliani (2022)	Efektivitas penerapan fungsi manajemen dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa di kabupaten langkat.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan perangkat desa dan masyarakat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Penerapan fungsi manajemen terbukti berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, namun masih ada tantangan berupa keterlambatan pencairan dana serta lemahnya sistem pengawasan internal.

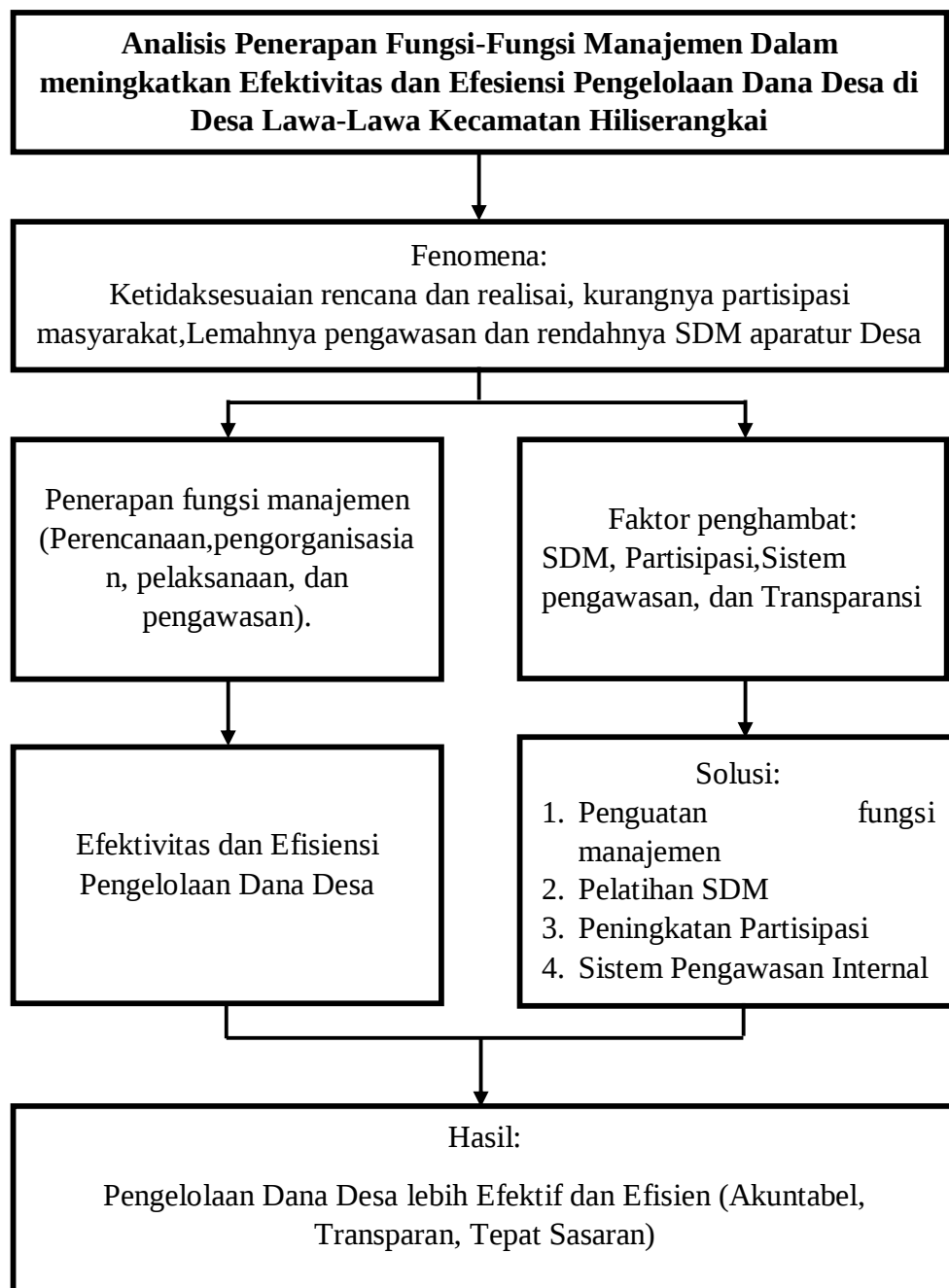
Sumber: Olahan Penulis 2025

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono, (2019) dalam Syahputri et al., (2023:161) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang digabungkan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Dimana kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir ini membantu peneliti untuk menyusun landasan teori dan memberikan kerangka acuan bagi pengumpulan analisis data.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pengelolaan dana desa di desa lawa-law kecamatan hiliserangkai, adanya ketidak sesuaian rencana dan realisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan dan rendahnya SDM aparatur desa, fenomena tersebut memperlihatkan adanya berbagai persoalan dalam penerapan fungsi manajemen yang menyebabkan efektivitas dan efeasensi pengelolaan dana desa belum tercapai secara optimal.

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah penerapan fungsi fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan variabel tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, namun dilapangan terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurannya partisipasi masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi, faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam mencapai efektivitas dab efesiensi pengelolaan dana desa yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian ini menawarkan solusi antara lain penguatan fungsi-fungsi manajemen, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan partisipasi dan sistem pengawasan internal, melalui penerapan solusi tersebut hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien, transparan dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembanguna desa lawa-law kecamatan hiliserangkai.



Sumber: Olahan Penulis 2025